

R A N C A N G A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA

TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN
n MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi daerah.
16. Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal :

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;

- e. meningkatkan realisasi penanaman modal..

Pasal 5

Ruang lingkup raperda ini terdiri dari

- a. Kewenangan Penanaman Modal
- b. Kebijakan Penanaman Modal Daerah
- c. Insentif dan Kemudahan penanaman Modal
- d. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
- e. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
- f. Peran serta masyarakat

BAB II

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal adalah menentukan Kebijakan penanaman modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- e. penyebaran, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;

Bagian Kedua

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:

- a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi; dan
 - b. Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, akademisi atau lembaga non pemerintah.
 - (3) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tata cara pengembangan iklim penanaman modal di daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan :
 - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah;
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP secara mandiri, atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau lembaga non pemerintah.
- (3) Pelaksanaan promosi penanaman modal dilaksanakan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengembangan iklim penanaman modal di daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. bidang usaha;

- b. bentuk badan usaha;
- c. perizinan;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- e. lokasi penanaman modal;
- f. koordinator pengawasan terintegrasi; dan
- g. informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal, fasilitas penanaman modal.

Paragraf 1
Bidang Usaha

Pasal 11

- (1) Semua Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha :
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil.
- (3) Pelaksanaan Bidang Usaha terbuka, bagi kegiatan penanaman modal, Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal dan untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- (2) Penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan;
- (3) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT.) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paragraf 3 Perizinan

Pasal 13

- (1) perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berlaku untuk Setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha memenuhi Perizinan Berusaha
- (2) Pemenuhan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban :
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan LKPM;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara

- Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan izin usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencehaji praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menellantarkan kegiatan usahanya sevara sepihak;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Lokasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 6

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 18

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. pelayanan perizinan berusaha;
- b. pelayanan insentif dan kemudahan;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan PTSP berupa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan oleh DPMPTSP;
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Penyelenggaraan pelayanan insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyelenggaraan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan melalui DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 22

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan melalui sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik oleh DPMPTSP sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal

Pasal 23

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan penanaman modal dilaksanakan melalui:
 - a. Sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. Penyebarluasan informasi; dan
 - c. Penyebarluasan data.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penanaman modal dilaksanakan melalui:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. Pendampingan pelayanan perizinan.
- (3) Pelaksanaan penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernur.

BAB IV

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau investor.

- (2) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 26

Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;

- b. menyerap tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, yang bersifat bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
- (2) RUPM dijadikan dasar dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah.
- (3) Tata cara penyusunan RUPM lebih lanjut diatur dalam peraturan Gubernur

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara berkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara administrasi perizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 30

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Jawa Tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. Penyelenggaraan pengawasan;
 - b. Penyampaian informasi potensi Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. penyampaian pengaduan masyarakat
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negative sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pasal 22, pasal 24, pasal 27 dan pasal 39 harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Jawa Tengah menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif

melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (*online system submission*).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Jawa Tengah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Jawa Tengah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertang-gungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun

yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Daerah.

Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD).

Penanaman modal dibidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk badan hukum yayasan atau badan hukum milik negara bagi lembaga pendidikan milik pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada BKPM dan DPMPTSP Kabupaten/Kota, serta Instansi teknis sesuai bidang usahanya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah.

RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; penyusunan peta

sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR